



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/ 1202.3 /411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK KHADIJAH I BENDUNGREJO
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK KHADIJAH I BENDUNGREJO
Alamat Sekolah	: Ds. Bendungrejo Kec. Berbek
Nama Kepala Sekolah	: Atik Latifah, S.Pd
NPSN	: 20557975
NPWP	: '96.882.159.5655.000
Status Akreditasi	: A
Nama Yayasan	: YPMNU BINA BAKTI WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 15-07-1993
Akta Notaris	: TATYANA INDRATI HASYIM, SH.
Akta Kemenkum HAM	: DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH.
No. Kemenkum HAM	: AHU.5181.AH.01.04.Tahun 2011

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 15 Juli 2023 Sampai 14 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana me

Nganjuk, 4 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,



Dr. SOPINGI, AP, M.M.

Pembina Utama Muda



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA
KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK
Alamat : Ds. Bendungrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk. Kode Pos 64473

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BINA BAKTI WANITA
Nomor: 02/ SK/VI/2023
TENTANG
PENDIRIAN TK KHADIJAH I BENDONGREJO
Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk..
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak;
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermmain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasionnal;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Uusia Dini,
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tnetang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK KHADIJAH I BENDONGREJO dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA : Menugaskan penyelenggaraan/pengelola TK KHADIJAH I BENDONGREJO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik TK KHADIJAH I BENDONGREJO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak berdirinya Yayasan pada tanggal 15 Juli 1993 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bendungrejo

Pada tanggal : 01 Juni 2023

Ketua Yayasan

Bina Bakti Wanita



Hj. Nur Muyassaroh

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Bakti Wanita

Nomor : 02/ SK/VI/2023
Tanggal : 01 Juni 2023
Tentang : Pembentukan TK Khadijah I Bendungrejo

PELINDUNG / PENASEHAT

- 1. Kepala Korwil Pendidikan Kec. Berbek
- 2. Ketua Yayasan Bina Bakti Wanita

PEMBINA

Pemilik Yayasan Bina Bakti Wanita

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Hj. Nur Muyassaroh
Sekretaris : Chalimah Annajiyah
Bendahara : Intan Fadhila Qothrunnada, S.Pd

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik :

- 1. Atik Latifah, S.Pd
- 2. Muthoharoh, S.Pd

Usaha Dana

- 1. Adib Abdillah
- 2. Edy Musthofa